

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 026/RSMU/DIR/I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya

Untuk dan atas nama RS Mata Undaan Surabaya dengan ini menyatakan :

1. Bahwa Sampah yang dibuang adalah benar hanya sampah domestik.
2. Bahwa sanggup membuang sampah sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan tidak diperkenankan membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau menyerahkan sampah kepada Pihak Ketiga sehingga dibuang selain ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
3. Bahwa tidak membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. Bahwa sanggup mematuhi peraturan yang berlaku dan sanggup diberikan sanksi jika dengan sengaja telah melakukan pelanggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak benar, maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Surabaya, 12 Januari 2022
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).